



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Mataram No 1 Telepon. 421091 Fax. 424061 Kode Pos 51111
Pekalongan

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420 /624 TAHUN /2006

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA BANGSA KELURAHAN KANDANG
PANJANG MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
PEKALONGAN UTARA**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menambah Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa setelah melalui kajian dan berbagai pertimbangan, Taman Kanak-kanak Kusuma Bangsa Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara dianggap memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Taman Kanak-kanak Kusuma Bangsa Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pekalongan Utara.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 20 Nopember 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. Ttd,

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan,
Sekretaris Daerah
Kota Pekalongan



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan;

1. Yth. Kepala Bappeda Kota Pekalongan
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan
3. Yth. Kepala Adm. Pembangunan Setda
Kota Pekalongan
4. Arsip.